



ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Mega Utami¹, Muh. Yusuf Qamaruddin²

^{1,2}*Universitas Muhammadiyah Palopo*

Jalan Jend. Sudirman Km. 03 Binturu

Email: megautami@umpalopo.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 08/03/2023

Revised: 09/03/23

Accepted: 09/03/2023

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kredit, Covid 19

Keywords: *Restructuring, Credit, Covid 19*

ABSTRAK

Pada sektor keuangan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Covid 19 terhadap pembayaran angsuran kredit pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada salah satu senior manajer konsumen PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara, sedangkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

ABSTRACT

The financial sector has the potential to experience liquidity and insolvency problems. This study aims to determine the impact of Covid 19 on credit installment payments at PT Bank Sulselbar Masamba Branch, North Luwu Regency. This study uses a qualitative approach, where the data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with one of the senior consumer managers of PT Bank Sulselbar Masamba Branch, North Luwu Regency, while secondary data came from various literatures such as books, articles, journals, financial reports. The results of the study show that the credit restructuring process that occurred at PT Bank Sulselbar Masamba Branch, North Luwu Regency was carried out by delaying and changing the amount of installments, not based on a decrease in loan interest rates, extension of credit terms, reduction of loan interest arrears, reduction of loan principal arrears, additional facilities credit, and/or conversion of credit into temporary equity participation. Credit restructuring saves bad loans and saves banks from losses.



PENDAHULUAN

Perbankan merupakan suatu badan usaha yang sangat erat hubungannya dengan banyak orang. Bisnis perbankan dan perekonomian mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, untuk mengetahui dan memahami perekonomian yang ada Indonesia, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami tentang dunia perbankan yang ada di Indonesia. Keduanya sangat sulit untuk dipisahkan karena tanpa adanya dukungan dari usaha perbankan pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit untuk dicapai, begitu pula sebaliknya.

Menurut Arthesa dan Handiman (2015:7), pada saat ini lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja dan jasa lainnya.

Salah satu instrumen yang dapat ditempuh para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kegiatan penyaluran dana (lending) yang telah disalurkan oleh bank kepada debitur juga terdapat risiko yang sering dihadapi yaitu risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Menurut Ismail (2013:125), kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Lebih lanjut, Sukino dan Yovita (2017), mengemukakan bahwa kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Jika dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah dan tidak dengan penanganan yang cepat dan tepat maka akan berakibat pada kesehatan bank karena NPL cenderung naik.

Seiring dengan berjalannya waktu, terkadang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga membuat seorang debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit seperti terjadinya bencana alam yaitu longsor, banjir, gempa bumi dan gunung



meletus serta terjadinya wabah penyakit yaitu Covid-19 yang menimpa seluruh dunia yang mengakibatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai dari sektor kesehatan sampai pada sektor ekonomi ikut merasakan dampaknya. Akibatnya terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena debitur tidak mampu membayar kredit kepada pihak bank akibat kemunduran usaha yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga bulan April 2020 kredit bermasalah perbankan di Indonesia telah mencapai 2,89% meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2019 yaitu sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio kredit bermasalah bulan pada tahun 2019 sebesar 2,59 (Septiadi & Laoli, 2020).

Oleh sebab itu, pemerintah melalui PJOK No. 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 yang dikenal dengan PJOK Stimulus dampak Covid-19 sebagai kebijakan penyelenggaraan restrukturisasi kredit bagi para pelaku usaha UMKM. Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian bagi debitur yang terdampak wabah Covid-19 termasuk debitur UMKM tanpa mengenyampingkan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terdampak Covid-19 adalah debitur yang kegiatan usahanya mengalami penurunan akibat adanya dampak dari wabah Covid-19 sehingga mereka kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank. Dalam hal ini, sektor perekonomian yang terdampak dari penyebaran Covid-19 antara lain adalah bidang pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, terutama yang berkaitan dengan kebijakan kredit akibat wabah virus Covid-19, oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai: “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Pembayaran Angsuran Kredit Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara”.



KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bank

Menurut Kasmir (2015:12), secara sederhana pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dala, hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito lalu kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Macet

Menurut Arthesa dan Handiman (2015:181), kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank. Sedangkan menurut Rivai dan Andria (2010:146), kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan dan kinerja kreditur dalam hal pihak bank yang memberikan kredit.

Covid 19

Ekonomi secara nasional terdampak dengan adanya covid-19. Dilansir dari Detik Finance.com, Penulis INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara menurutnya 70% perputaran uang itu ada di ibukota Jakarta yang sedang menerapkan PSBB ini. Karena Jakarta menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan Nasional, khususnya pajak dan ini akan berdampak pada makro ekonomi maupun APBN Negara saat ini. Bhima memprediksi, PSBB bila tak diiringi jaminan



sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah di semester II-2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini peneliti hadir sebagai pengumpul data sekaligus menjadi instrumen pengumpulan data yang bersifat aktif dalam rangka mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan untuk instrumen penelitian berupa yaitu alat bantu yang berbentuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara yang beralamatkan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19

Virus corona dikenal dengan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) awalnya ditemukan di Wuhan China pada akhir Desember 2019, diduga berasal dari hewan liar kelalawar bermutasi dari hewan kepada manusia, juga dari manusia kepada manusia. Gejala awal terinfeksi Covid-19 demam, batuk, dan sesak napas. Gejala tinggi sulit bernapas, dada terasa sakit, kepala sakit, badan kaku sulit bergerak, area wajah membiru (Nur Fitriatus Shalihah, 2020), sehingga Covid-19 dapat mematikan yang terinfeksi.

Penyebaran Covid-19 di beberapa Negara semakin meningkat, termasuk di Indonesia. World Health Organization menetapkan status Covid-19 menjadi Pandemi (Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2020). Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional (Kepres 12 tahun 2020). Mencegah penyebaran Covid-19 selalu mencuci tangan memakai sabun antiseptik dengan air mengalir, hand sanitizer, memakai masker, social distancing, isolasi diri, bekerja dan belajar di rumah, serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah rentan penyebaran Covid-19.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring



dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dan ketika kita melihat penyebaran Covid-19 terbesar berada di pulau Jawa disini bisa kita lihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi Pandemi atau Covid-19 yang terjadi sehingga banyak orang yang masih tidak menggunakan masker masih berkumpul di keramaian tidak melakukan social distancing sehingga perlunya kesadaran bersama demi mendukung pemerintah dalam mencegah atau memutus penyebaran Covid-19 menjadi lebih banyak tetapi mari kita bersama-sama melawan agar segera berakhir agar kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi.

Belakangan ini Covid-19 menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi Perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997/1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia.

Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah perubahan jumlah uang dapat mempengaruhi tingkat bunga, dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara saat ini, UMKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah.

Dampak Covid 19

Pertama, dampak bawaan dari China yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. China adalah negara tujuan utama ekspor Indonesia sejak tahun 2011. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun lalu nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 25,7 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan ke Jepang yang masing-masing berada pada peringkat kedua dan ketiga. China juga merupakan negara asal utama impor Indonesia. Tahun 2019, nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5



miliar dollar AS, atau setara dengan tiga dan lima setengah kali lipat dibandingkan nilai impor Indonesia dari Jepang dan Amerika Serikat. Lebih dari itu, China merupakan salah satu negara terbesar asal penanaman modal asing di Indonesia dan penyumbang lebih dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5 persen dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Kedua, dampak bawaan dari negara-negara pandemi Covid-19 lainnya yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia. Misalnya dampak bawaan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia. Meskipun tak sebesar dampak bawaan dari China, dampak bawaan dari negara-negara ini tak dapat diabaikan. Baik dari sisi lalu lintas ekspor dan impor, penanaman modal asing maupun kunjungan wisata.

Ketiga, dampak ikutan dari perekonomian global secara keseluruhan. Penyebaran Covid-19 hingga ke 176 negara telah menambah ketidakpastian ekonomi global setelah sebelumnya terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (British exit) dan pergeseran-pergeseran geopolitik internasional. Ketidakpastian tersebut meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Keempat, dampak lokal dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dampak ini pada awalnya sempat dipandang sebelah mata. Namun, melihat perkembangan yang terjadi pada beberapa hari terakhir, dengan banyaknya kasus inveksi Covid-19 di Indonesia, tampaknya dampak lokal dari penyebaran Covid-19 justru akan jauh lebih besar. Tak heran, sejumlah organisasi kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Sebagai contoh, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) beberapa minggu lalu (2/3/2020) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi mereka dari 5,0 menjadi 4,8 persen. Adapun Moody's beberapa hari kemudian (6/3/2020) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9 menjadi 4,8 persen. Bank Indonesia dua hari lalu (19/3/2020) bahkan kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi mereka dari sebelumnya 5,0-5,4 persen menjadi 4,2-4,6 persen.

Berbeda dengan krisis keuangan global 2008 Perbankan Syariah sebagai wajah utama ekonomi syariah cukup sukses bangkit dari krisis moneter, dampak pandemi Covid-19 menyerang sistem kesehatan publik. Sudah barang pasti implikasinya multi dimensi termasuk ekonomi syariah.



Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Merujuk dari pengertian kredit didalam UU Perbankan tersebut, maka prinsipnya kredit adalah sebuah persetujuan/perjanjian yang didasari pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pemberian istilah perjanjian kredit memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank. Kredit dapat digolongkan dalam berbagai macam kategori. Macam-macam kredit, dilihat dari tujuannya, dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri atas kredit perdagangan dalam dan luar negeri. Kalau dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi tiga,



yaitu: 1) Kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun); 2) Kredit jangka menengah (maksimal 3 tahun); 3) Kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun).

Sementara, kalau kredit dilihat dari sudut jaminannya, dapat berupa kredit tanpa jaminan (di Indonesia dilarang dilakukan oleh bank) dan kredit dengan jaminan, seperti barang bergerak/tidak bergerak, pribadi (*borgtocht*), dan efek-efek saham. Perjanjian *borgtocht* adalah perjanjian di mana satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayaran suatu utang, apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.

Selain itu, subyek dalam perjanjian kredit tidaklah selalu perseorangan. Berdasarkan status hukum debiturnya, kredit bank umum dapat dibedakan menjadi 2 macam golongan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus badan hukum (kredit korporasi) dan kredit yang diberikan kepada debitur perorangan. Dalam hal pertama, debitur kredit ini merupakan badan usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja, pengadaan fasilitas baru, penggantian atau renovasi fasilitas produksi yang ada dan sebagainya. Dalam hal kredit perorangan, kredit yang diberikan umumnya untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif, antara lain kredit perumahan, atau kartu kredit.

Beberapa jenis perjanjian yang dapat dipersamakan dengan Perjanjian kredit yaitu: 1) Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 754 KUH Perdata yang menyatakan pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pulal. 2) Perjanjian Sewa-beli yang diciptakan sendiri dalam praktek bisnis diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian B.W. menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menegaskan —semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akan tetapi, dalam hal perjanjian kredit perlu diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.



Dalam perjanjian kredit, kreditur tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdata). Sebaliknya, debitur yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Dalam hal ini, debitur diberi kekuasaan untuk menghabiskan uang yang dipinjamkan sehingga berdasarkan debitur diwajibkan untuk mengembalikannya.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus dalam KUHPerdata, unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUHPerdata. Hal ini tegaskan oleh Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, harus tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II KUHPerdata.

Oleh karenanya, sejak perjanjian kredit telah disepakati di dalam akta perjanjian, maka sejak saat itulah para pihak yang terikat dalam perjanjian kredit tersebut timbulhak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dari isi perjanjian yang telah disepakati para pihak, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menegaskan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik karena jika suatu perjanjian tidak dilaksanakan dengan itikad baik, maka akan muncul permasalahan hukum diantara pada pihak yang terikat dalam perjanjian kredit tersebut, misalnya dalam hal debitur tidak melakukan pelunasan dari jumlah barang yang dipinjamnya kepada kreditur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, maka debitur secara hukum dapat digolongkan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana janji atau wanprestasi.

Kebijakan Rekrutisasi PT Bank Sulselbar Cabang Masamba

Penyebaran COVID-19 mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satu yang tidak bisa terlepas dari pandemi ini adalah sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 mendorong institusi perbankan untuk membuat kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.



Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui (OJK 2015):

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penjelasan model restrukturisasi (Kamello, Sunarmi, and Harianto 2014):

1. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada debitur sehingga besaran bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, hal ini bertujuan agar pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali



untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

6. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat pada saat pandemi Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat restrukturisasi oleh Peraturan Bank Indonesia pasal 51 No. 7/2/2005, yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk jaga jarak atau *physical distancing*, banyak yang perusahaan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*), aktivitas diluar dikurangi seperti liburan, *shopping*, kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi pemutusan



kerja. Dampak ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha maupun pekerja sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kreditnya.

Restructuring merupakan perubahan persyaratan selain menggunakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* tetapi juga melalui perubahan persyaratan pembiayaan. Seperti perubahan akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga atau penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah bersangkutan. Seperti perubahan pembiayaan murabahah ke pembiayaan musyarakah atau mudharabah dan sebaliknya. Setelah dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara juga melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah.

1. Dalam restrukturisasi pihak bank harus melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak wabah covid -19. Dalam hal ini pihak yang melakukan pengawasan ialah bagian marketing bank karena bisa terjun langsung ke lapangan. Cara ini dirasa cocok karena pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efektif karena hanya ada dua pihak yang melakukan komunikasi sehingga masalah bisa cepat selesai.

Nasabah bank yang melakukan restrukturisasi diminta untuk kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Sehingga kerjasama yang dilakukan tidak merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank. Apabila nasabah bank mampu membayar sebelum jangka waktu restrukturisasi yang ditentukan maka pihak bank juga meminta agar nasabah memiliki i'tikad untuk membayar angsuran sebelum jangka waktu selesai.

Masyarakat banyak yang belum paham tentang mekanisme relaksasi kredit, mereka mempunyai penafsiran bahwa kredit bank tidak ada cicilan dan bunga. Hal ini berdasarkan pidato pemerintah yang memberi pernyataan bahwa bank dan industri keuangan non-bank dilarang menagih angsuran ke masyarakat selama pandemi covid-19. Terlebih, menagih angsuran dengan menggunakan jasa *debt collector*. Namun, jika dipelajari lebih lanjut pemberian relaksasi kredit yang diatur oleh OJK dengan syarat dan ketentuan berlaku.



Program relaksasi kredit hanya diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19, jadi tidak semua masyarakat yang mempunyai tanggung jawab kredit dapat menikmati program relaksasi kredit dan kebijakan ini bukan berarti tidak membayar cicilan kredit baik pokok dan bunga. Relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit adalah menunda dan mengubah jumlah cicilan. Dan pernyataan diatas dikuatkan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara pimpinan kredit PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Kebijakan OJK tentang kredit masa pandemi covid 19 tentang prosedur pembayaran pokok dan bunga kredit yang disebut relaksasi kredit, dan salah satu kebijakan relaksasi kredit adalah restrukturisasi kredit dimana mengubah komposisi pokok dan bunga kredit diberikan kepada nasabah yang terdampak covid 19. Dari beberapa nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit namun tidak dapat terealisasi karena tidak memenuhi syarat-syarat restrukturisasi kredit.

Senior manager konsumen PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara memberi contoh tentang restrukturisasi kredit. Nasabah A mempunyai hutang di Bank X, dimana angsuran normal pokok dan bunga sebesar 5 juta. Namun pada masa pademi hanya dapat membayar sebesar 3 juta, hal ini disetujui selama 1 tahun kedepan atau 12 bulan kedepan. Pada bulan ke 13 angsuran akan naik menjadi 7 juta, ini dihitung tunggakan selama 12 bulan masa pademi covid 19 sampai dengan kredit lunas.

Relaksasi kredit berupa restrukturisasi kredit bukan berarti tidak membayar cicilan selama 12 bulan, namun adanya penundaan dan mengubah jumlah cicilan. Proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Efektifitas Program Restruktisasi Kredit PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Program restrukturisasi kredit merupakan kebijakan bank dalam hal mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang pelaksanaannya tetap memperhatikan manajemen risiko bank. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses restrukturisasi adalah kualitas kredit yang ditetapkan lancar



sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Pelaksanaan restrukturisasi (OJK 2020):

1. Kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
2. Pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
4. Pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ketentuan untuk kredit harus memenuhi persyaratan diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM; dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah (OJK 2020).

Proses restrukturasi pada bank daerah telah sesuai dengan syarat-syarat berdasarkan edaran OJK dimana nasabah atau debitur terkena dampak covid 19 dengan nilai kredit di bawah Rp 10.000.000.000,00 bagi para pekerja informal, berpenghasilan harian, UMKM, KUR. Kebijakan ini maksimal hanya berlaku 12 bulan dan terakhir nasabah dan debitur melakukan permohonan kepada bank. Dan selanjutnya perbankan kembali melakukan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, conditional of economi* melihat nasabah atau debitur layak atau tidak diberi restrukturasi kredit.

Dalam pengajuan restrukturasi kredit pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara berikut ini skemanya:



1. Nasabah datang ke bank menemui *account officer*. Nasabah mengisi formulir pengajuan restrukturasi kredit di *link* yang tersedia, dan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti rekening koran 3 bulan terakhir, KTP suami isteri, kartu keluarga, akta nikah, dokumen/surat Keterangan dari perusahaan yang menyatakan bahwa ada pengurangan income dan slip gaji.
2. Pemberkasan pihak bank melakukan kembali analisis 5C: *Character* (karakter) ialah data tentang calon nasabah (debitur) seperti sifat dan kebiasaannya, *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang) ialah dapat dilihat kemampuan debitur dalam mengelola usahanya dimana indikator dalam penilaian ini adalah tingkat pendidikan, sejarah perusahaan, *Collateral* (Jaminan) ialah Jaminan yang bisa disita apabila tidak dapat membayar, *Capital* (Modal) ialah kekayaan yang dimiliki dan *Conditional* (Sikon) ialah mempertimbangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan proyek usaha.
3. Selanjutnya dilakukan input melalui sistem perbankan.
4. Setelah itu dilakukan verifikasi pejabat berwenang.
5. Pengajuan appraisal agunan, dimana pihak bank menilai jaminan yang telah dijamin oleh nasabah dan pihak bank melakukan analisa barang jaminan layak atau tidak.
6. *Checking* sertifikat, ini dilakukan untuk memeriksa ke BPN apakah tanah atau rumah tersebut bermasalah atau tidak, nama pemilik sertifikat sama dengan nasabah atau tidak.
7. *Approval* pejabat, pejabat perbankan menyetujui pengajuan restrukturasi kredit.
8. Akad, tanda tangan kontrak perjanjian kredit yang baru setelah restrukturasi kredit.

Sejauh ini program restrukturasi kredit berjalan efisien sesuai perjanjian restrukturasi. Nasabah membayar sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Restrukturasi kredit untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet. Jika kredit macet terjadi, maka akan mempengaruhi laba bank atau bahkan bank mengalami kerugian.

Penyataan restrukturasi kredit efektif untuk menjaga kualitas kredit, dimana menyelamatkan dari kredit macet sependapat dengan Kasmir (2014) bahwa restrukturasi kredit merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi biaya. Restrukturasi kredit menyelamatkan kredit macet, dan kredit macet yang berujung pada kerugian bank. Kerugian bank karena kredit yang tidak terbayarkan dan bank tidak mendapatkan balas jasa berupa bunga kredit. Jika ini terjadi kerugian maka akan ada kerancuan



dalam laporan keuangan, dalam laporan keuangan bank sudah mengakui pendapatan bunga kredit dibayar dimuka, jadi tidak mungkin dicatat sebagai sebuah kerugian.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Maya Sari (2020) dengan judul penelitian Rekrutisasi kredit bank X daerah pada masa pandemi covid 19. Dalam penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah x dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh kosmas (2020) dengan judul penelitian penundaan pembayaran angsuran kredit dampak covid 19 di Indonesia. Hasil penelitian adalah penundaan pembayaran angsuran kredit yang diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bukan merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena seorang tidak dapat melunasi kreditnya tepat waktu dengan alasan keadaan memaksa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata.

SIMPULAN DAN SARAN

Salah satu kebijakan bank umum dalam rangka memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 adalah restrukturisasi kredit. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah pada PT Bank Sulselbar Cabang Masamba Kabupaten Luwu Utara. Proses restrukturisasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015. Bentuk restrukturisasi ini berupa penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.



Berdasarkan simpulan yang diatas maka disarankan agar proses wawancara dilakukan bukan hanya dari sudut pandang pihak kreditur (bank), namun juga dapat melihat dari sudut pandang debitur. Masih banyak masyarakat yang belum paham terkait restrukturisasi kredit sehingga pihak bank sebaiknya lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait restrukturisasi kredit. Pemberian restrukturisasi kredit lebih ditujukan hanya untuk mengurangi risiko kredit macet bukan sebagai bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnadi, I. M. A., Herawati, N. T., & Wahyuni, M. A. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Arthesa, A., & Handiman, E. (2015). *Bank dan Lembaga Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks.
- Bidari, A. S. (2020). Stimulus Ekonomi Sekor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297–305.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gatot. (2010). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansah, H. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Ismail. (2013). *Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marwah. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam. *Jurisprudentie*, 6(1), 125–134.
- Nurhidayat. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(17–34).
- Pamikatsih, M. (2020). Model Kebijakan Relaksasi Kredit pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(2), 139–155.
- Pujiyono. (2018). Problematika Pelaksanaan PJOK Nomor 45/PJOK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan*



- Keadilan*, 6(2018), 456–567.
- Rivai, V., & Andria, P. (2010). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, L. M. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.
- Satori, D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Septiadi, A., & Laoli, N. (2020). *Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkatkan Akibat Pandemi Corona*. 27 Mei. <https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona?page=1>
- Setiawan, A., & Ali, H. (2020). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 68–81.
- Siagian, D., & Sugiarto. (2015). *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siamat, D. (2012). *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 2(23), 1–6.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.
- Sukino, T., & Yovita, I. (2017). Pengaruh Pemberian Kredit dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015. *JOM Fekom*, 4(1), 927.
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.
- Ubaidillah, M. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Kredit untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16.